
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2010-2014

Nila Trisnaningrum¹, Achmad Maqsudi²Alumni Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya¹Dosen Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya²

maqsudi@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

This research was conducted to know the influence of tax contribution of Daerah and Retribution to Local Revenue (PAD) of Regency / City in East Java Province in period 2010-2014 (Five budget year). The background of this research is because researchers see the potentials that exist in the districts / cities in East Java Province that can be optimized to increase local revenue in the sector of taxes and levies. The study used data from APBD realization for five fiscal years ie in 2010-2014, and data taken from the Central Bureau of Statistics of East Java. From the results of the research, the results obtained, that the Regional Tax and Levy Daerah significantly influence the PAD in the District / City in East Java Province,

Keywords: Dear Autonomy, Local Original Income, Dear Tax, Local Retribution**1. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentu sudah disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Daerah otonom mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi, untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan

pendapatan daerah guna menunjang keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dapat dicapai dengan adanya penerimaan dalam negeri baik itu migas maupun non migas. Sehingga penerimaan paling sentral adalah pajak (Soerya, 2015).

Pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu mengalokasikan hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan merata berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian pemerintah daerah mampu melaksanakan Otonomi daerah, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangga mereka sendiri.

Menurut UU No.32 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintah melalui system

perencanaan, pembiayaan, maupun pelaksanaan.

Berdasar UU No. 28 tahun 2009 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengisyaratkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, dalam rangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimiliki daerahnya. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah setiap daerah, baik provinsi, kota maupun kabupaten diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system negara kesatuan republik Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat telah memberikan wewenang yang sangat luas terhadap pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan undang-undang No. 28 Tahun 2009. .

Dengan demikian PAD merupakan salah satu indicator dalam menentukan kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat, dan daerah tersebut akan dianggap mampu dalam menjalankan otonomi daerahnya. Sebaliknya jika PAD suatu daerah rendah maka tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan semakin tinggi. Hal ini akan menjadikan beban bagi pemerintah pusat, dan daerah tersebut akan dianggap belum mampu dalam menjalankan otonomi daerah di wilayahnya. Berdasar uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa Pajak

daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen penting dalam PAD.

Begitu pula dengan Provinsi Jawa Timur yang memiliki daerah yang subur dan potensial dalam menghasilkan pendapatan Asli daerah. Namun sayangnya tidak semua daerah di Provinsi Jawa Timur menyadari akan potensi dan kemampuan daerah mereka. Sehingga daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur Masih cenderung bergantung pada Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat. Padahal apabila daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur menyadari akan kekayaan alam mereka dan potensi-potensi yang dimiliki Pendapatan PAD di masing-masing daerah dapat ditingkatkan sedemikian rupa, dan dapat memiliki pendapatan PAD yang tinggi sehingga dapat menyumbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah mereka.

Selain itu kontribusi pajak terhadap PAD untuk kabupaten/kota di Jawa Timur masih tergolong sangat rendah. Hal tersebut diatas menjadi acuan penulis untuk meneliti kembali pengaruh Pajak daerah dan retribusi daerah dalam menyumbang PAD di Provinsi Jawa Timur karena daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi yang cukup subur di Indonesia dan memiliki kekayaan alam dan juga keindahan alam yang tidak kalah menarik dari daerah-daerah lain di Indonesia. Akan tetapi daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur belum mampu untuk mengoptimalkan PAD di sektor pajak daerah dan Retribusi daerah. Sehingga tingkat ketergantungan daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah pusat masih cenderung tinggi.

Akan tetapi tidak semua daerah di Provinsi Jawa Timur belum mampu mengoptimalkan kemampuan daerahnya untuk mendapatkan PAD. Beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur telah mampu untuk mengoptimalkan potensi daerahnya dan menambahkan penghasilan PAD. Sebut saja kota Surabaya, Ibu kota dari

Provinsi Jawa Timur ini telah mampu mengoptimalkan PAD di bidang retribusi daerah dan pajak daerah. Pajak daerah yang diutamakan adalah pajak hiburan, dan pajak hotel. Selama beberapa tahun terakhir banyak sekali pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya untuk menambah PAD mereka. Pemerintah kota Surabaya mempermudah investor untuk masuk ke Surabaya dengan cara membuat pelayanan perijinan satu atap, ini akan mempermudah investor untuk menyelesaikan urusan perijinan. Selain itu perubahan birokrasi yang mencolok selama beberapa tahun terakhir berhasil membuat investor baik asing maupun domestik untuk menginvestasikan dana mereka di kota yang berjudul Kota Pahlawan tersebut. Selain kota Surabaya, ada satu wilayah lagi yang sudah cukup mampu mengoptimalkan potensi daerahnya, yaitu Kota Batu.

Kota Batu terletak di atas ketinggian 700-1700 meter di atas permukaan laut. Dengan suhu udara rata-rata 12-19 derajat Celcius. Sebelumnya kota batu adalah bagian dari kabupaten malang. Akan tetapi Batu ditetapkan Sebagai daerah otonom dan terlepas dari Kabupaten Malang pada tanggal 17 Oktober 2001. Kota yang berjudul kota wisata ini memang menyuguhkan banyak wisata alam. Terletak di atas ketinggian membuat Kota Batu menjadi kota yang dingin dan menjadi tempat yang strategis untuk bertani buah dan sayur. Selain itu di Kota Batu yang terletak di dataran tinggi memiliki banyak keindahan alam seperti perbukitan, air terjun dan pemandian air panas, yang di jadikan tempat wisata. Dan Pemerintah Kota Batu berhasil mengeksploitasi kekayaan daerahnya dengan cara banyak mendatangkan investor yang mampu membangun tempat wisata keluarga seperti *Batu secret zoo*, *Eko Green park*, dan masih banyak lagi. Sehingga pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Batu tergolong meningkat berkat naiknya pendapatan

pajak hiburan, dan pajak hotel di Kota Batu.

Dari contoh-contoh diatas maka dapat disimpulkan bahwa potensi Daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur cukup bagus untuk di optimalkan. Melalui Penelitian ini di harapkan pemerintah akan mampu mengetahui berapa besar kontribusi Pajak daerah dan retribusi daerah dalam menyumbang pendapatan asli daerah. Sehingga dengan demikian pemerintah daerah akan mampu melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah dari potensi sumberdaya alam dan keindahan alam yang mereka miliki.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Banyak definisi mengenai tentang akuntansi, akuntansi bisa didefinisikan dari sisi akuntansi sebagai sebuah seni, ilmu, ataupun perkerayaan. Namun definisi akuntansi juga dapat dilihat dari prespektif lain. Salah satunya adalah dengan memahami akuntansi sebagai suatu proses. Definisi akuntansi sebagai sebuah proses adalah: akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dalam suatu organisasi atau entitas yang di jadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang membutuhkan (Abdul Halim, 2014).

Sementara devinisi akuntansi menurut Rudianto adalah, sistetem informasi yang menghasilkan suatu laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam aktifitas ekonomi dan kondisi suatu badan perusahaan (www.hartaku.com).

Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor privat. Tujuan organisasi sektor publik mempengaruhi misi, strategi, dan program yang akan di

laksanakan. Masalah yang sebagian besar dialami oleh sebagian besar organisasi sektor publik terutama adalah tujuan yang lebih menekankan pencapaian kinerja non keuangan dibandingkan dengan kinerja keuangan, karena organisasi sektor publik tidak berorientasi pada sektor laba.

Dari segi proses organisasinya, organisasi sektor publik lebih bernuansa politis dibanding pada organisasi sector privat (Abdul Halim,2014).

Peran Akuntansi Dalam Organisasi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik sering disebut sebagai akuntansi dana karena kekhasan dalam fokus pencarian sumber dan alokasi dana dari dan untuk publik. Sementara pertanggungjawaban mencakup semua laporan mengenai realisasi anggaran dan kegiatan. Dalam akuntansi sektor publik anggaran menjadi poin utama sebagai landasan operasional organisasi. Akuntansi merupakan bentuk akuntabilitas publik, transparansi, dan kredibilitas kinerja organisasi (Abdul Halim,2014).

Entitas Dalam Akuntansi Sektor Publik

Entitas pemerintahan merupakan entitas dalam sektor publik yang memiliki ruang lingkup paling luas, sehingga pembahasan dalam akuntansi sektor publik didominasi oleh akuntansi pemerintahan. Entitas pemerintahan terbagi menjadi dua yaitu entitas pemerintah pusat dan entitas pemerintah daerah. Sementara entitas dalam akuntansi pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu: 1. Entitas pelaporan, 2. Entitas Akuntansi

Keterkaitan Keuangan Negara dan Daerah Dengan ASP

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, demikian juga segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksud. Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD merupakan inti dari akuntansi pemerintahan karena anggaran merupakan informasi keuangan paling penting yang dihasilkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kedudukan APBN dan APBD dalam akuntansi pemerintahan menjadi penting (Abdul Halim, 2014)

Ruang Lingkup Keuangan Negara

Salah satu ruang lingkup keuangan Negara adalah APBN, sedangkan pada pemerintah daerah terdapat ruang lingkup yang serupa dengan keuangan Negara yaitu APBD.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia diatur dalam PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP sebagai pengganti PP No 24 Tahun 2005, yang menyebutkan bahwa: ekuitas diklasifikasikan menjadi 3 yaitu ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan (Abdul Hafiz Tanjung, 2014).

Komponen laporan Keuangan Berbasis Akrua

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (PSAP BA) 01 dalam paragraf 14 dijelaskan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*Budgetary reports*), dan laporan finansial sehingga seluruh komponen menjadi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan operasional, laporan Arus Kas, laporan Perubahan Ekuitas, catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

Struktur Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi, Pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA, Pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).

Masing-masing dari struktur Laporan Realisasi Anggaran Tersebut didefinisikan dalam PSAP BA 02 Paragraf 07 sebagai berikut: 1. Pendapatan LRA, 2. Belanja, 3. Transfer, 4. Surplus/déficit, 5. Pembiayaan, 6. SiLPA/SiKPA

Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, mengatur, dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem yang ada.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia daerah tidak bersifat negara, maka daerah tidak memiliki kekuasaan negara seperti di tingkat pusat/nasional.. yang dimilikinya adalah wewenang sebagai turunan dari kekuasaan negara untuk mengurus urusan pemerintahan tertentu menurut asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah (Utang Rosidin, 2015).

Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi oleh pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah (Utang Rosidin, 2015).

Pada era otonomi daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau

dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menciptakan persaingan yang sehat antar daerah, dan mendorong timbulnya inovasi.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah didorong untuk lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan di daerahnya khususnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD).

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

APBD menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah (kajianpustaka/2015.com). Sementara itu menurut SAP PP No.71 Tahun 2010, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengurusan keuangan di pemerintah daerah diatur dengan membagi menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pemerintah daerah memiliki APBD dalam pegurusan umum dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada pengurusan khusus. APBD dapat di devinisikan sebagai rencana operasional kuangan pemda, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggarantertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Abdul Halim, 2014).

Komponen dan Siklus APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki komponen pendapatan dan pengeluaran. Komponen pendapatan meliputi: 1. PAD meliputi: Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, Pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah, 2. Dana perimbangan yang meliputi: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan Non Pajak. 3. Pendapatan lain-lain yang terdiri dari: Pendapatan Hibah, pendapatan dana darurat, dana bagi hasil pajak provinsi ke kabupaten, dana penyesuaian dan dana otsus, dana otonomi khusus.

Pentingnya APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu hal yang sangat vital bagi daerah dan harus di susun dengan baik dan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan skala prioritas. Dalam pelaksanaannya APBD harus terarah dengan sasaran dengan cara yang efektif dan efisien. Oleh karenanya tahun anggaran pusat sama dengan tahun anggaran pusat. Maka daerah baru dapat menyusun APBD setelah mengetahui besarnya subsidi yang akan diperoleh (Azhari Aziz S, 2015).

Dalam system keuangan daerah APBD memiliki fungsi sebagai berikut: Otorisasi, Perencanaan, Pengawasan, Alokasi, Distribusi, Stabilisasi, (Utang Rosidin, 2015).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Menurut Ujang Bahar yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat didefinisikan sebagai penerimaan yang diperoleh melalui sumber-sumber atau potensi yang di peroleh dalam wilayahnya yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD dapat pula berasal dari potensi daerah guna membiayai program atau kegiatan daerahnya yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemda untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

- a. Pajak Daerah : 1. Sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary), 2. sebagai alat pengatur (regulator).
- b. Retribusi Daerah: 1. Retribusi Jasa Umum, 2. Retribusi Jasa Usaha, 3. Retribusi Perizinan Tertentu
- c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi: 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 2. Jasa giro. 3. Pendapatan bunga. 4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

Pajak Daerah

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Pajak adalah hak untuk mengusahakan sesuatu dengan membayar sewa kepada negara.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak

daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun fungsi pajak adalah: 1).Fungsi Penganggaran. 2).Fungsi pengaturan. 3).Fungsi stabilitas. 4).Fungsi redistribusi pendapatan.

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

Bagi Hasil Pajak Profinsi

Hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: 1).Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30%. 2).Hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebanyak 70%. 3).Hasil penerimaan pajak air permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50%. 4).Hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%. 5).Khusus untuk penerimaan pajak air permukaan dimaksud diserahkan kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80%.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.Selain pajak daerah, sumber

pendapatan asli daerah yang cukup besar perannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Yang dimaksud retribusi daerah adalah: Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Setiap jenis pajak dan retribusi di Indonesia harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya.Hal ini tentu juga berlaku untuk pajak daerah dan retribusi daerah.

Disamping undang-undang tersebut , setelah di terapkannya otonomi daerah dengan asas desentralisasi maka pajak daerah memiliki legitimasi sendiri yaitu UU No.34 Tahun 2000 (perubahan atas UU No.18 Tahun 1997) tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan diperkuat oleh Peraturan-Peraturan dari masing-masing daerah otonom. Dan hingga kini semua pengenaan dan pemungutan pajak daerah telah memiliki dasar hukum yang kuat yaitu dengan UU No. 42 Tahun 2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Penghitungan retribusi daerah memiliki cara-cara tertentu yang telah diatur oleh Undang-Undang. Adapun cara penghitungan Retribusi Daerah adalah: 1). Tingkat Penggunaan Jasa, 2). Tarif Retribusi Daerah, 3). Prinsip dan Sasaran Penetapan tarif Retribusi Daerah, 4). Cara Perhitungan Retribusi

Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi Daerah merupakan komponen PAD yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun antara pajak daerah dan retribusi daerah terdapat beberapa perbedaan yang menjadikan kedua

komponen penting PAD tersebut tidak dapat disamakan atau harus dibedakan.

Pengaruh Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak Daerah adalah salah satu komponen dari PAD, dimana pajak daerah di pungut oleh pemerintah daerah dan akan masuk ke dalam kas daerah. Pajak daerah adalah salah satu komponen PAD yang cukup mempengaruhi besar kecilnya Pendapatan daerah. Karena utamanya PAD sebagian besar di dapat dari pemungutan pajak daerah. Hal itu terbukti hasil dari penelitian- penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh terhadap PAD. Beberapa di antara para peneliti terdahulu juga menyebutkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

Sementara Nina Rosalina (Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2006-2010, 2014) menyatakan bahwa pajak daerah mempunyai kontribusi yang lemah positif terhadap PAD. Dari data-data yang di dapat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu maka jelaslah sudah bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap PAD.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap PAD

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Yang dimaksud retribusi daerah adalah: Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah adalah juga salah satu komponen dari PAD, retribusi daerah mempengaruhi besar kecilnya Pendapatan asli daerah. Dan hal itu dibuktikan oleh penelitian dari beberapa peneliti sebelumnya yang hampir semuanya menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD. Di bawah ini adalah beberapa hasil penelitian para peneliti terdahulu.

Dina Anggrai (Analisis Pengaruh Penerimaan pajak daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi empiris pada Provinsi Bengkulu, 2010) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang cukup besar antara Retribusi daerah dengan PAD di Provinsi Bengkulu.

Siti Mustika (Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD pada 16 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, 2011), dari hasil penelitian yang telah di lakukan hasilnya adalah, bahwa retribusi daerah memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Satu lagi peneliti terdahulu yang menyatakan hal serupa adalah Nina Rosalina (Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2006-2010, 2014) yang menyatakan bahwa, Retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD dan berkontribusi yang kuat positif terhadap PAD.

Dari hasil penelitian peneliti-peneliti sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap PAD.

Optimalisasi Pungutan Pajak dan retribusi Daerah

Ciri utama suatu daerah mampu berotonomi adalah dengan memperlihatkan kemampuan keuangan daerahnya. Sehingga PAD khususnya Pajak daerah dan Retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana prasyarat mendasar dalam system pemerintahan negara (Utang Rosidin, 2015).

Secara umum upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut.

- 1).Memperluas basis penerimaan,
- 2).Memperkuat proses pungutan,
- 3).Meningkatkan pengawasan,
- 4).Meningkatkan efisiensi dan menekan biaya pemungutan,
- 5).Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih kuat salah satunya di pengaruhi oleh banyak sedikitnya pendapatan retribusi daerah yang masuk.

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di BAB I maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Diduga Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara partial terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
3. Diduga Pajak Daerah lebih berpengaruh secara dominan terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Disain Penelitian

Desain penelitian merupakan seluruh proses perancangan dan pelaksanaan suatu penelitian (Trenggono, Metodologi penelitian ekonomi dan bisnis 2009:17).

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisa Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada periode 2010-2014. Dimana metode kuantitatif adalah data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka, skor, dan analisa menggunakan statistic.

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan

sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Selain itu data yang di peroleh diwujudkan dalam bentuk angka, skor, dan analisisnya menggunakan statistic.

Sementara sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur berupa data APBD dan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2014.

Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data di lakukan di kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Jalan Raya Kendang Sari Industri No. 43-44 Surabaya, Jawa Timur. Selain itu data diakses pada situs resmi Badan Pusat Statisti yaitu www.bps.go.id.

Divinisi Variabel dan Divinisi Operasional

Divinisi Variabel

Pajak Daerah (X_1) : Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Variabel penelitian dalam analisis kontribusi Pajak daerah berupa presentase

yang dapat dihitung dengan Rumus:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Retribusi Daerah : Prinsipnya pungutan dengan nama retribusi sama dengan pajak yaitu empat unsur dalam pengertian pajak sama dengan retribusi sedangkan kontraprestasi dalam retribusi langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Variabel penelitian dalam analisis kontribusi Retribusi Daerah berupa presentase dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

PAD

Variabel Dependen(Y) : adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yang di disebutkan bahwa komponen Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Definisi Operasional

Definisi operasional segala sesuatu yang akan diartikan sebagai penilaian kegiatan operasional dalam mengukur variabel-variabel yang diamati.

Adapun Definisi operasional dari penelitian ini adalah: 1.Pajak Daerah : Menurut UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 36 tahun 2000, dan terakhir diubah lagi menjadi UU No. 28 tahun 2009 yang berbunyi: Pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pihak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Dengan tidak mendapat balasan secara langsung dan digunakan untuk keperluan.

2.Retribusi Daerah: Menurut UU No. 18 Tahun 1997 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 36 tahun 2000 dan terakhir diubah lagi menjadi UU No. 28 Tahun 2009 yang berbunyi: Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi ataupun badan.

3.Pendapatan Asli daerah: Menurut UU No 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, amkaa peneliti tidaka akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 1.Study lapangan Study pustaka, 2.*Time series analysis* Data yang akan dianalisa dalam metode *time series* ini adalah data-data mengenai PAD Provinsi Jawa Timur meliputi Pajak daerah dan Retribusi daerah yang ada di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Kerangka Konseptual/ Metode Analisis

Sejalan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dibuat, yaitu menganalisis pengaruh kontribusi variabel independen yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah terhadap variabel dependen yang berupa PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Maka selanjutnya berdasarkan laporan Realisasi APBD pendapatan asli daerah, yang kemudian terdiri dari beberapa komponen PAD yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, laba APBD, dan pendapatan lain-lain yang sah. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada PAD yang berupa Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah sebagai variabel independen dari data yang didapat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kontribusi pajak daerah dan Retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Dari gambar di bawah ini akan dikaji dan diuji apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur. Dengan metode penelitian yang berupa metode kuantitatif, dimana hasil dari penelitian berupa data berbentuk skor dan presentase.

Kerangka Konseptual



Teknik Analisis Data

Teknik ini merupakan metode yang digunakan peneliti dalam menganalisa data, adapun langkah-langkah yang dilakukan analisis data dalam penelitian ini adalah melalui tabel data variabel berikut yang akan diinput ke SPSS.

Analisis Deskriptif

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan populasi dan sampel adalah semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Data dalam penelitian ini bersumber dari laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. data PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan lain-lain yang diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data, sehingga dapat dilihat nilai maximum, minimum, rata-rata, serta data deviasinya. 1. Uji Regresi Linear Berganda : Korelasi linear berganda merupakan alat ukur mengenai hubungan yang terjadi antara variabel terikat (Y) dan variabel bebas ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$). Dengan korelasi linear berganda ini keamatan atau kuat tidaknya hubungan (kuat, lemah, dan tidak ada hubungan sama sekali) antar variabel-variabel tersebut dapat diketahui. Pengertian regresi berganda adalah analisis dengan menggunakan dua atau lebih variabel bebas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Hasil Penelitian

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintah pusat mempunyai tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum. Daerah otonom mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonom adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah standar pelayanan bagi masyarakat daerah. Berdasarkan pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta untuk meningkatkan struktur penerimaan pendapatan daerah maka daerah diharuskan memiliki Pendapatan Asli Daerah sebanyak-banyaknya guna kesejahteraan daerah itu sendiri. Karena salah satu tolak ukur dalam mencerminkan kemandirian suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Jika suatu daerah memiliki Pendapatan daerah yang banyak maka dikatakan daerah tersebut mampu mengelola rumah tangga daerah secara mandiri. Dan sebaliknya apabila suatu daerah memiliki PAD yang kecil maka dikatakan bahwa daerah tersebut belum mampu mengelola rumah tangga daerah secara mandiri.

Pendapatan Asli Daerah di dapat dari segala sumber kekayaan dan potensi asli daerah tanpa campur tangan dari dana alokasi dari pemerintah pusat. Namun selama ini pendapatan PAD yang paling besar dan berpengaruh didapatkan dari Pajak daerah dan Retribusi daerah, hal tersebut dapat di lihat dari hasil penelitian uji dererminasi dimana diketahui bahwa

hasil Adjusted R adalah 0,865 atau 86,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi lebih besar terhadap PAD di banding dengan sumber PAD yang lain. Pajak daerah dan retribusi daerah jugalah yang menentukan besar kecilnya PAD suatu daerah.

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap PAD

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel Pajak Daerah berkontribusi secara signifikan terhadap PAD. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari α 0,05. Artinya Pajak Daerah memiliki pengaruh yang nyata terhadap Pendapatan Asli daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapakan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pemerintah daerah memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan penerimaan daerah. Pemanfaatan potensi daerah tersebut dapat dilakukan dengan cara pembelian dan perawatan infrastruktur. Contoh untuk daerah yang mempunyai potensi di sektor pariwisata, pemerintah daerah dapat melakukannya dengan cara membangun sarana prasarana untuk menuju tempat pariwisata tersebut. Sehingga nanti pada akhirnya tempat pariwisata tersebut dapat memberikan pajak dan retribusi, yang merupakan penerimaan daerah.

Semakin banyak jenis Pajak Daerah suatu tempat maka akan semakin besar pula penerimaan PAD tempat tersebut. Dari hasil uji determinasi kita melihat 86,5% lebih Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga dapat disimpulkan pula kekayaan suatu daerah dapat dilihat dari banyaknya pendapatan pajak yang dimiliki.

Dari hasil statistic deskriptif dapat kita lihat Kota Surabaya Memiliki penerimaan Pajak Daerah tertinggi dari pada Kota ataupun kabupaten lain di wilayah provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar Rp2,47 miliar, dan Pajak Daerah terendah dimiliki oleh Kabupaten Blitar Sebesar Rp48,58 juta. Dimana memang kondisi Kabupaten Blitar masih cenderung pedesaan dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, selain itu mereka belum mampu memaksimalkan potensi kekayaan dan keindahan alam mereka untuk menambahkan pundi-pundi Pajak Daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap PAD

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapakan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Fungsi Retribusi Daerah dapat diukur berdasarkan target capai pungutan, jika target pencapaian tinggi maka fungsi Retribusi terhadap PAD, maka fungsinya akan besar pula. Seperti contoh untuk meningkatkan Retribusi Perizinan tertentu maka pemerintah daerah haruslah mempermudah proses-proses perizinan dengan jalan tidak mempersulit proses perizinan menyediakan pelayanan proses perizinan dalam satu atap guna mempercepat pelayanan, dan juga memperbaiki kinerja para pemberi pelayanan.

Semakin banyak pendapatan Retribusi Daerah, maka akan semakin besar pula pendapatan Asli daerah yang didapatkan. Terlebih Retribusi daerah bersama-sama dengan Pajak daerah memiliki kontribusi yang tinggi terhadap PAD yaitu sebesar 86,5%. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel Retribusi Daerah berkontribusi secara signifikan terhadap PAD. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,10 lebih kecil dari α 0,05. Artinya Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang nyata terhadap PAD.

Dari hasil statistic deskriptif dapat kita lihat Kota Surabaya Memiliki penerimaan Pajak Dearah tertinggi dari pada Kota ataupun kabupaten lain di wilayah provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar Rp2,47 miliar, dan Pajak Daerah terendah dimiliki oleh Kabupaten Blitar Sebesar Rp48,58 juta. Dimana memang kondisi Kabupaten Blitar masih cenderung pedesaan dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, selain itu mereka belum mampu memaksimalkan potensi kekayaan dan keindahan alam mereka untuk menambahkan pundi-pundi Pajak Dearah.

Selama kurun waktu lima tahun anggaran dapat diketahui bahwa Retribusi daerah terbesar yaitu sebanyak Rp285 juta oleh kota Surabaya . dan Retribusi Daerah paling rendah sebesar Rp 2,963 juta dihasilkan oleh Kota Batu pada tahun 2010. Sementara itu rata-rata Retribusi yang dihasilkan selama loma tahun anggaran (2010-2014) adalah sebesar Rp30,8 juta, dengan standar deviasi sebesar Rp35,55 juta. Hal tersebut terjadi karena Kota Baru adalah Kota baru di Provinsi Jawa Timur yang baru berdiri pada tahun 2001.

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD

Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa Pajak Dearah dan Retribusi daerah berkontribusi secara signifikan terhadap PAD. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil uji F dalam bentuk tabel anova.

Analisis Anova menunjukkan nilai hasil uji F sebesar 607,214 dengan tingkat signifikansi 0,00 yang lebih kecil dari 0,05dapat dikatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama mempengaruhi variabel PAD.

Sementara dalam uji determinasi dikatakan bahwaPajak Dearah dan Retribusi Daerah berkontribusi sececara bersama-sama terhadap PAD sebesar 86,5%. Sisanya sebesar 13,5% didapatkan dari faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak

daerah dan retribusi daerah adalah penyumbang utama pada PAD. Dengan demikian pemerintah daerah harus lebih memperhatikan lagi sektor penerimaan pajak dearah dan retribusi dearah, guna meningkatkan PAD.

PENUTUP

Kesimpulan.

Berdasarkan hail penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variable penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur berpengaruh secara simultan terhadap PAD. Dari uji F (Fisher) dengan analisis tabel Anova dijelaskan bahwa menunjukkan nilai hasil uji F sebesar 607,214 dengan tingkat signifikansi 0,00 yang lebih kecil dari 0,05dapat dikatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama mempengaruhi variabel PAD. Dengan demikian hipotesis No.1 diterima, dan dapat disimpulkan penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap PAD kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Variable penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur berpengaruh secara Parsial terhadap PAD. Dari data diatas maka uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa nilai (sig)= 0,10 dan nilai probabilitas= 0,05 dimana, $010 < 0,05$. Ho ditolak dan Ha diterima sehingga hipotesis no.2 diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan Retribusi Dearah (parsial) PAD. kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
3. Dari hasil uji t dapat diketahui bahwa fariabel yang paling dominan dalam mempengaruhi PAD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur adalah Pajak Daerah. Dari hasil uji t diketahui bahwa Pajak daerah menjadi variabel yang paling berpengaruh secara

signifikan terhadap PAD karena t sign
Penerimaan Pajak Daerah = 14,306
lebih besar dari penerimaan t sign
retribusi daerah yang bernilai = 2,598.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi diatas maka dapat ditarik saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah daerah kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur lebih memperhatikan Pendapatan mereka di sektor pajak daerah dan Retribusi daerah, karena tidak dapat di pungkiri pendapatan terbanyak yang diraih untuk menambah PAD adalah dari pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur hendaknya memperhatikan potensi wilayah mereka agar mampu menambah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, sehingga pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah bisa maksimal.
2. Bagi Peneliti selanjutnya Penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya mampu menyempurnakan penelitian ini dengan menambahkan objek yang berhubungan dengan PAD, sehingga akan di dapatkan hasil yang lebih sempurna dan bervariasi.
3. Untuk Pembaca dengan adanya penelitian ini diharapkan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini, mampu lebih menyadari akan pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah bagi PAD. Sehingga para pembaca bisa lebih taat membayar pajak dan retribusi, dan lebih kritis menanggapi soal isu pajak dan

retribusi daerah, guna peningkatan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim dan Muhamad Syam Kusufi.,2014 Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
- Anggraini, Dina, 2010. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah(Studi Empiris Pada Provinsi Bengkulu)*.
- Badan Pusat Statsatistik Provinsi Jawa Timur 2016. Provinsi Jawa Timur.
- Ellsy, Meilda., Rahayu, Sri,2015.*Pengaruh pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Study Kasus Pada Pemerintah Dearah Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran 2010-2014*.Skripsin pada niversitas Telkom.
- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> diakses pada 2 April 2016 jam 17.15.
- <http://www.Jdih.jatimprov.go.id> diakses pada 11 Juli 2016 jam 19.00.
- Katalog BPS No.1102001.35., 2010, Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2010, Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- Katalog BPS No.1102001.35., 2011, Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2011, Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- Katalog BPS No.1102001.35., 2012, Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2012, Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- Katalog BPS No.1102001.35., 2013, Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2013, Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- Katalog BPS No.1102001.35., 2014, Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2014, Badan Pusat Statistik Jawa Timur.

- Mustika, Siti. ,2011. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Dearah (PAD) pada Enambelas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.*
- Rosalina, Nina., 2014. *Kontribusi pajak Dearah dan Retribusi Dearah Terhadap Pendapatan Asli Dearah Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2006-2010.*
- Rosidin, Utang, SH., M.H, 2015. *Otonomi Dearah dan Desentralisasi.*Pustaka Setia Bandung.
- Samudra, Azhari Aziz, Prof., Dr, 2015. *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak, dan Retribusi Dearah.* Rajagrafindo Persada, Depok.
- Standar Akuntansi pemerintahan PP No 71 tahun 2010.
- Sujarweni, Wiratna,2015. *SPSS Untuk Penelitian.*Pustaka Baru Oress.Yogyakarta.
- Tanjung Abdul Hafiz, SE.,Msi.,Ak, 2014 *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71 Tahun 2010.* Alfabeta.
- Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2015. 2014. Mitrawacana Media.
- www.bps.jatim.go.id diakses pada tanggal 2 April 2016 jam 17.35
- www.hartaku.com diakses pada 2 April 17.35
- www.wikipedia.com diakses pada 2 April 17.35
- Yunus, M Linda, 2015.*Pengaruh Efektifitas Pajak Daerah dan Retribsi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi gorontalo.*

